



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam berbisnis hal yang selalu di perhatikan oleh perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dan mencari SDM berkualitas sebanyak-banyaknya demi tercapainya tujuan suatu perusahaan. Namun hal lain yang harus diketahui bahwa setiap kegiatan bisnis memiliki kendala lain yaitu berdampak pada pencemaran lingkungan disekitar perusahaan atau pabrik tersebut. Dampak tersebut perlu diperhatikan agar dapat tercipta kegiatan bisnis yang beretika dan baik, dalam hal ini peran program CSR sangat penting untuk mengurangi bahkan menghindari dampak yang akan merugikan banyak pihak.

Sehingga pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Perundang-Undangan tentang pelaksanaan CSR ini pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR. Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang – Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sejak itulah Program CSR mulai bermunculan di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan atau penanam modal.

Pada saat itu para pengusaha berpendapat bahwa CSR tidak bisa dipaksakan karena melanggar Hak Asasi Manusia dan bersifat sukarela. Namun seiring disahkannya Undang-Undang dan mulai banyaknya perusahaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjalankannya. Dengan kata lain program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai biaya atau beban (*cost centre*) melainkan sebagai sarana untuk meraih keuntungan (*profit centre*). Seperti PT Astra International memberikan bantuan kepada lebih dari 13.262 sekolah, menyalurkan 159.245 beasiswa, dan membina 28.199 guru. Astra juga turut serta dalam pembinaan 915 posyandu dan pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada 94.269 pasien serta menyerahkan 126.452 kantong darah.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Secara harfiah CSR diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan menurut *World Bank*, CSR adalah komitmen dari bisnis untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehingga berdampak baik bagi bisnis sekaligus baik bagi kehidupan sosial.

Untuk membentuk sebuah program yang akan dijalankan oleh perusahaan, maka harus mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Dengan tujuan program tersebut bermanfaat bagi perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para *shareholder*. Tujuan tersebut menjadi pekerjaan yang dikerjakan oleh para manager dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Utami dan Prastiti (2011) Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Berdasarkan asumsi tersebut setiap program yang akan dijalankan harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham serta direktur dan komisaris. Begitu juga dengan program CSR, meskipun program CSR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan namun dalam pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan semua pihak.

Dengan menerapkan program CSR, kepemilikan manajerial juga mendapatkan keuntungan khusus dari biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program CSR tersebut. Sebagai contoh PT AHM membuat berbagai program CSR yaitu dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat menaikkan penjualan dan menambah laba bagi perusahaan.

Menurut Eisenhardt 1989; Jensen dan Meckling 1976, manajer adalah agen pemilik perusahaan yang tidak menanggung semua konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Masalah yang muncul adalah ketika manajer diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan, mereka akan cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri (Fama dan Jensen 1983). Sedangkan pemegang saham dengan presentase kecil tidak memiliki kekuatan atau hak suara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Farid (2013) yang menyatakan bahwa penerapan kepemilikan manajerial didalam perusahaan tidak mempengaruhi keputusan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Rawi dan Munawar Muchlish (2010), yang membuktikan bahwa ada pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap tanggung jawab sosial.

Menurut Untung (2008) alasan utama pengungkapan sosial dilakukan dalam tanggung jawab perusahaan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* dalam pengambilan keputusan investasi. Gitman (2012) serta Brealey & Myers (2000) menyatakan bahwa keputusan investasi sangat penting

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Selain itu keputusan investasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dana didalam perusahaan yang bersumber dari pendanaan internal dan pendaan eksternal (hutang). Struktur modal dari sebuah perusahaan yang dapat memperngaruhi atas biaya CSR. Beberapa penelitian telah dilakukan yang menghubungkan *leverage* dengan CSR. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya dan membuktikan bahwa ada pengaruh antara leverage dengan CSR. Hal ini berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Lawer (2010) yang membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* dan tanggung jawab sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah dengan menjalankan CSR dapat memberikan kesejahteraan lebih kepada pemegang saham?
2. Adakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap CSR?
3. Adakah pengaruh investasi yang dimoderasi oleh tingkat *leverage* terhadap CSR?
4. Apakah ada dampak positif dari peraturan yang mengharuskan adanya CSR dalam PT?
5. Apakah investasi yang dimoderasi oleh tingkat *leverage* merupakan keputusan yang paling tepat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

1. Adakah pengaruh kepemilikan manajemen terhadap CSR?
2. Adakah pengaruh investasi investasi yang dimoderasi oleh tingkat *leverage* terhadap CSR?

D. Batasan Penelitian

Objek yang diteliti merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2012-2014

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah kepemilikan manajemen dan investasi yang dimoderasi oleh tingkat *leverage* terhadap CSR?”

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan kepemilikan manajemen dan investasi yang dimoderasi oleh tingkat *leverage* terhadap kebijakan CSR di perusahaan.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan/Menejemen

Membangun Citra Perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya ,perusahaan justru akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan masyarakat.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bagi Masyarakat

Selain kepentingan masyarakat terpenuhi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan ke dua pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksplotasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dlam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baikakan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.